



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK  
SUB DIVISI REGIONAL BARABAI DALAM RANGKA PROGRAM BERAS UNTUK  
KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin serta untuk mendukung Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Raskin/Rastra), maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalokasikan belanja subsidi kepada Perum Bulog sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016 Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Raskin/Rastra) Tahun 2016 telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. B-100/Menko/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai dalam rangka Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor.188.44/034/KUM/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Penetapan Jumlah Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL BARABAI DALAM RANGKA PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Program Beras untuk Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Raskin/Rastra adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
14. Subsidi adalah belanja tidak Langsung yang dianggarkan untuk membayar harga tebus Raskin/Rastra kepada Perum Bulog.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin/Rastra sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan/atau rumah tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau Penerima Manfaat Raskin/Rastra, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divre/Subdivre/Kansilog (Perum Bulog).

## **BAB II ANGGARAN BELANJA SUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2016 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 4.428.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Perum Bulog.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan alokasi Raskin/Rastra pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB III PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI**

### **Pasal 3**

- (1) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan Harga Tebus Beras kepada RTS-PM sampai dengan Titik Distribusi, dengan rincian sebagai berikut : 15.349 RTS-PM x 15 Kg x 12 bulan x Rp. 1.600,00 = Rp. 4.420.512.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah)
- (2) Jumlah RTS-PM yang mendapat subsidi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat mengalami penurunan setelah adanya pemutakhiran data dan/atau musyawarah desa/kelurahan/Pemerintah setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI**

### **Pasal 4**

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dibayarkan kepada Perum Bulog setelah penyaluran Raskin/Rastra ke Titik Distribusi dilaksanakan.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat rekomendasi dari tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten;
  - b. surat pengajuan pembayaran belanja subsidi;
  - c. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap; dan
  - d. copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin/Rastra;
- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh DPPKAD setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Telaahan Staf.

### **Pasal 5**

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada Perum Bulog berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (2) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

## **BAB V MEKANISME PENYALURAN RASKIN/RASTRA**

### **Pasal 6**

Penyaluran Raskin/Rastra oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh Belanja Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Raskin/Rastra yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Daerah Tahun 2016, Bupati membentuk Tim Koordinasi Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Raskin/Rastra) Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin/Rastra di tingkat Kecamatan Tahun 2016, Camat membentuk Tim Koordinasi Program Raskin/Rastra Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Program Raskin/Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

### **Pasal 9**

- (1) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin/Rastra ditingkat Desa/Kelurahan Tahun 2016, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin/Rastra ke Tim Raskin/Rastra Kecamatan.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan belanja subsidi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat sesuai kewenangannya menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Februari 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**M. IDEHAM**



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 22**